



PUTUSAN

Nomor 1101/Pdt.G/2016/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT , umur 43 tahun, Agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, pendidikan SLTA, tempat tinggal di Kecamatan Balikpapan Timur Kota Balikpapan, selanjutnya disebut sebagai Pengugat,

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SMP, tempat tinggal di Kecamatan Balikpapan Timur Kota Balikpapan,, selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan Pengugat di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa pengugat sesuai dengan surat gugatannya bertanggal 27 Juli 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor 1101/Pdt.G/2016/PA.Bpp, tanggal 28 Juli telah mengajukan gugatan cerai dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 12 Juli 1999 Pengugat dengan Tergugat telah menikah dan telah dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor. XXX/XX/VII/1999 tanggal 19 Juli 1999

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di kel. Manggar selama dua belas tahun kemudian Penggugat dan tergugat pindah ke kediaman bersama di kel. Lamaru kec. Balikpapan Timur dan menempati rumah tersebut hingga saat ini dan di karuniai dua orang anak bernama ANAK PERTAMA Umur tiga belas tahun dan ANAK KEDUA Umur tujuh tahun;
3. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan harmonis, namun sejak tahun 2000 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah;
 - a. Bahwa Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat
 - b. Bahwa Tergugat sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat
 - c. Bahwa Tergugat kurang memberikan perhatian kepada Istri dan anak Tergugat
4. Bahwa puncak terjadinya permasalahan pada tanggal 20 Juli 2016 Tergugat melakukan kekerasan Fisik kepada Penggugat Yang diawali percekocokan karena Tergugat melarang Penggugat untuk berjualan Pakaian secara online
5. Bahwa setelah Kejadian tersebut Tergugat Meninggalkan rumah dan tinggal di rumah keponakan Tergugat hingga saat ini;
6. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat, Penggugat tidak ridho dan tidak sanggup menjalankan rumah tangga, oleh karena itu Penggugat mengajukan gugatan;
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya perkara yang ditimbulkan dalam penyelesaian perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat terhadap Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara sesuai aturan hukum yang berlaku.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat atau wakil/kuasanya yang sah tidak datang menghadap di persidangan karena Tergugat berdasarkan surat panggilan yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Balikpapan tanggal 02 Agustus 2016 yang dibacakan di persidangan, tidak dapat disampaikan kepada Tergugat disebabkan Tergugat tidak ditemukan di alamat yang disebutkan oleh Penggugat dalam surat gugatan sebagai tempat tinggal Tergugat dan menurut keterangan Ketua RT (Sulistio) Tergugat sudah pindah sejak 1 (satu) tahun yang lalu dan tidak diketahui lagi tempat tinggalnya.

Menimbang, bahwa tentang proses persidangan telah dicatat dalam berita acara sidang, sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini maka berita acara sidang tersebut merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan surat panggilan yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Balikpapan menyatakan bahwa Tergugat tidak ditemukan di alamat yang disebutkan di dalam surat gugat, sehingga surat panggilan tidak dapat disampaikan kepada Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan adanya fakta tersebut maka telah terbukti bahwa telah terjadi kebohongan atau kesalahan dalam menentukan tempat tinggal Tergugat dan gugatan Penggugat menjadi kabur.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009,, maka biaya perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan semua ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Zulkaidah 1437 Hijriah oleh **Dra. Hj. Rusinah, M.HI.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Busra, M.H.** dan **H. Burhanuddin, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Nasma Azis, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis.

Hakim Anggota

Dra. Hj. Rusinah, M.HI.

Drs. H. Busra, M.H.

Hakim Anggota

H. Burhanuddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti



Nasma Azis, S.Ag.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya proses	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	300.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Biaya meterai	Rp	6.000,00
<hr/>		
Jumlah	Rp	391.000,00